



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zendrizen Pgl. Zen Bin Zainal Arifin
2. Tempat Lahir : Lubuk Buaya
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 15 Februari 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji
Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zendrizen Pgl. Zen Bin Zainal Arifin dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ke-dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zendrizen Pgl. Zen Bin Zainal Arifin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna Gold,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru Nomor 6013-0140-4073-6285;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Zendrizen Pgl. Zen Bin Zainal Arifin pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Mei 2021, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Aia Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Sengaja Menawarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya Kel. Aia Haji Tenggara Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan, Terdakwa main slot secara online melalui situs Judi Online direkturtoto.com dengan menggunakan Handphone merek Oppo A71 warna gold milik Terdakwa. Terdakwa main slot dengan memasang taruhan sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) setiap putarannya, dengan menggunakan akun yang bernama SRIKING milik Terdakwa, yang telah diisi saldo oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditransfer melalui Tabungan BRI milik Terdakwa pada hari tersebut;
- Terdakwa main slot online tersebut akan memperoleh keuntungan jika slot spin yang dimainkan Terdakwa mengeluarkan gambar koboy sejajar yang uangnya masuk ke akun milik Terdakwa, dan Terdakwa pada hari tersebut menang sebanyak Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), sehingga jumlah akun saldo milik Terdakwa menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap akun judi online milik Terdakwa tersebut, Terdakwa pada hari tersebut sekira pukul 20.00 wib juga menerima pasangan angka dari sdr. LANDA (DPO) melalui akun Whatsapp milik Terdakwa, angka yang di pasang yakni 172465 x Rp400,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dipasangkan pada judi togel online yang juga ada dalam akun milik Terdakwa.
- Hasil permainan Slot online tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Perbuatan Terdakwa dalam ikut taruhan Slot dan Togel dalam situs Judi Online direkturtoto.com tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Kemudian pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Gangga Pratama, Saksi Amel Hidayat dan Tim Poles Pesisir Selatan yang disaksikan oleh saksi Riko Virgo, Saksi Ismanto, Saksi Irep yang pada saat itu berada di warung tersebut, dari Terdakwa disita berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna gold, Uang sebesar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-(1) KUHP.

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa Zendrizen Pgl.Zen Bin Zainal Arifin pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Mei 2021, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Aia Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Menggunakan Kesempatan Bermain Judi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Aia Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan untuk duduk-duduk minum kopi, pada saat tersebut Terdakwa main slot secara online melalui situs Judi Online direkturtoto.com dengan menggunakan Handphone merek Oppo A71 warna gold milik Terdakwa. Terdakwa main slot dengan memasang taruhan sebesar Rp400,00 (Empat Ratus Rupiah) setiap putarannya, dengan menggunakan akun yang bernama SRIKING milik Terdakwa, yang telah diisi saldo oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditransfer melalui Tabungan BRI milik Terdakwa pada hari tersebut.
- Terdakwa main slot online tersebut akan memperoleh keuntungan jika slot spin yang dimainkan Terdakwa mengeluarkan gambar koboy sejajar yang uangnya masuk ke akun milik Terdakwa dan Terdakwa pada hari tersebut menang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah akun saldo milik Terdakwa menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Hasil permainan Slot online tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Perbuatan Terdakwa dalam ikut taruhan Slot dan Togel dalam situs Judi Online direkturtoto.com tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Gangga Pratama, Saksi Amel Hidayat dan Tim Poles Pesisir Selatan yang disaksikan oleh saksi Riko Virgo, Saksi Ismanto, Saksi Irep yang pada saat itu berada di warung tersebut, dari Terdakwa disita berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna gold, Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Zendrizen Pgl.Zen Bin Zainal Arifin pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Mei 2021, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Aia Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Ikut Serta Bermain Judi Di Jalan Umum atau Di Pinggir Jalan Umum atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, kecuali Ada izin dari Penguasa yang Berwenang yang telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung yang dapat dikunjungi warga lainnya untuk berbelanja maupun untuk memesan makanan ataupun minuman yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Aia Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan yang berjarak lebih kurang 4 (empat) meter dari jalan umum Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Aia Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dimana warung tersebut sebagai tempat minum, duduk-duduk dan belanja yang dapat dikunjungi oleh warga, Terdakwa main slot secara online melalui situs Judi Online direkturtoto.com dengan menggunakan Handphone merek Oppo A71 warna gold milik Terdakwa. Terdakwa main slot dengan memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap putarannya, dengan menggunakan akun yang bernama SRIKING milik Terdakwa, yang telah diisi saldo oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn



lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui melalui Tabungan BRI milik Terdakwa pada hari tersebut;

- Terdakwa main slot online tersebut akan memperoleh keuntungan jika slot spin yang dimainkan Terdakwa mengeluarkan gambar koboy sejajar yang uangnya masuk ke akun milik Terdakwa dan Terdakwa pada hari tersebut menang sebanyak Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), sehingga jumlah akun saldo milik Terdakwa menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Hasil permainan Slot online tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Perbuatan Terdakwa dalam ikut taruhan Slot dan Togel dalam situs Judi Online direkturtoto.com tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

- Kemudian pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa di tangkap oleh Saksi Gangga Pratama, Saksi Amel Hidayat dan Tim Poles Pesisir Selatan yang disaksikan oleh saksi Riko Virgo, Saksi Ismanto, Saksi Irep yang pada saat itu berada di warung tersebut, dari Terdakwa disita berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna gold, Uang sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amel Hidayat Pgl. Dayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan permainan judi jenis slot dan Toto Gelap (Togel) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan didasarkan adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian jika di warung tersebut ada permainan jenis slot dan Totto Gelap (Togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi Gangga dan Tim Polres Pesisir Selatan dan dilihat oleh saksi Virgo, Ismanto dan saksi Irep;
 - Bahwa saksi saat menangkap Terdakwa sedang dalam keadaan duduk sambil memegang 1 (satu) unit Handphone, Merek Oppo A71, warna Gold bermain slot secara online melalui situs judi online direkturtoto.com dengan memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap putarannya, menggunakan akun yang bernama SRIKING milik Terdakwa, yang telah diisi saldo oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui melalui Tabungan BRI milik Terdakwa pada hari tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan dalam permainan slot online tersebut akan memperoleh keuntungan jika slot spin yang dimainkan Terdakwa mengeluarkan gambar koboy sejajar yang uangnya masuk ke akun milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari tersebut menang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah akun saldo milik Terdakwa menjadi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan penyitaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna gold, Uang sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari akun Terdakwa disitdan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa ada taruhannya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bermain judi slot sudah tiga sampai dengan enam bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan permainan judi jenis slot dan Toto Gelap (Togel) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan didasarkan adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian jika di warung tersebut ada permainan jenis slot dan Toto Gelap (Togel);
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi Amel Hidayat dan Tim Polres Pesisir Selatan dan dilihat oleh saksi Virgo, Ismanto dan saksi Irep;
- Bahwa saksi saat menangkap Terdakwa sedang dalam keadaan duduk sambil memegang 1 (satu) unit Handphone, Merek Oppo A71, warna Gold bermain slot secara online melalui situs judi online direkturtoto.com dengan memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap putarannya, menggunakan akun yang bernama SRIKING milik Terdakwa, yang telah diisi saldo oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui Tabungan BRI milik Terdakwa pada hari tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan dalam permainan slot online tersebut akan memperoleh keuntungan jika slot spin yang dimainkan Terdakwa mengeluarkan gambar koboy sejajar yang uangnya masuk ke akun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari tersebut menang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah akun saldo milik Terdakwa menjadi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penyitaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A71 warna gold, Uang sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari akun Terdakwa disitdan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa ada taruhannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bermain judi slot sudah tiga sampai dengan enam bulan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Edi Ismanto Pgl. Lin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap sehubungan dengan permainan judi jenis slot dan toto gelap (togel);

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di sebuah Warung di Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang mengakui main slot online dengan memasang angka togel dengan taruhan uang yang ada di akun Terdakwa melalui situs Judi Online direkturtoto.com dengan menggunakan Handphone merek Oppo A71 warna gold milik Terdakwa. Terdakwa main slot dengan memasang taruhan sebesar Rp 400,00 (Empat Ratus Rupiah) setiap putarannya, dengan menggunakan akun yang bernama SRIKING milik Terdakwa, yang telah diisi saldo oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditransfer melalui Tabungan BRI milik Terdakwa pada hari tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa akan memperoleh keuntungan jika slot spin yang dimainkan mengeluarkan gambar koboy sejajar yang uangnya masuk ke akun milik Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pada hari itu menang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah saldo pada akun Terdakwa menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone, Merek Oppo A71, Warna Gold, Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari akun Terdakwa dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa hanya sebagai pemain;

- Bahwa Terdakwa main judi slot putaran Hongkong;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sifat dari permainan judi adalah untung-untungan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan slot;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah permainan judi jenis slot;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang main slot secara online menggunakan Handphone, Merek Oppo A71, Warna Gold milik sendiri pada situs judi online direkturtoto.com, dengan memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap putarannya melalui akun yang bernama Sriking;

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun Sriking yang telah diisi saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari tabungan BRI milik Terdakwa pada hari tersebut;

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun sejak tahun 2020 namun sudah lama tidak digunakan;

- Bahwa Terdakwa main slot online tersebut akan memperoleh keuntungan jika slot spin yang dimainkan mengeluarkan gambar koboy sejajar, kemudian uangnya masuk ke dalam akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari itu menang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah saldo pada akun Terdakwa menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga memasang toto gelap (Togel) secara online, namun kalau ada teman yang ingin memasang angka toto gelap (Togel), maka Terdakwa akan memasangkan melalui akun Terdakwa dan jika teman tersebut menang, Terdakwa diberi persenan yang jumlahnya tidak ditentukan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Wiraswasta dan bermain slot dan togel online bukan untuk dijadikan mata pencaharian;
 - Bahwa Terdakwa ikut taruhan slot dan togel dalam situs Judi Online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone, Merek Oppo A71, Warna Gold;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Warna Biru, Nomor: 6013-0140-4073-6285;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan sedang main slot secara online melalui akun bernama Sriking dengan saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan Handphone, Merek Oppo A71, Warna Gold milik sendiri pada situs judi online direkturtoto.com, dengan memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa akun Sriking diisi saldo melalui transfer dari tabungan BRI milik Terdakwa pada hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu menang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah saldo pada akun Terdakwa menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan slot dan togel dalam situs Judi Online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbetuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Zendrizen Pgl. Zen Bin Zainal Arifin, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan dan dihadapan persidangan dapat menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Zendrizen Pgl. Zen Bin Zainal Arifin adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Lubuk Buaya, Kenagarian Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan sedang main slot secara online melalui akun bernama Sriking dengan saldo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan Handphone, Merek Oppo A71, Warna Gold milik sendiri pada situs judi online direkturtoto.com, dengan memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap putarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari itu menang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah saldo pada akun Terdakwa menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan slot dan togel dalam situs Judi Online;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit Handphone, merek Oppo A71, warna Gold, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, warna biru, Nomor 6013-0140-4073-6285 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama masa persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zendrizen Pgl. Zen Bin Zainal Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perjudian yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone, merek Oppo A71, warna Gold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI, warna biru, Nomor 6013-0140-4073-6285;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haviza M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Yandi Mustiqa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

SYOFYAN ADI, S.H.

BESTARI ELDA YUSRA, S.H.

Hakim Ketua,

DR. RIYA NOVITA, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

HAVIZA M, S.H.